



P U T U S A N

Nomor 342/Pid.B/2022/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

N a m a : ASRIADI Alias DADI;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Nopember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan R. Suprpto, Kelurahan Mandonga,
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Asriadi Alias Dadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sabagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena *kejahatan*” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP pada dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asriadi Alias Dadi dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa

Halaman 1 halaman 12, Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF, No. Rangka: MH1KF1118FK286434, No. Mesin: KF11E-1292171 warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Wisnu Purwanto Alias Wisnu;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Asriadi Alias Dadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret Tahun 2022 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Jl. Lrg. Pandawa Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa "*Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita ketika Saksi Korban Wisnu Purwanto Alias Wisnu berada di kosnya, kemudian datang Terdakwa Asriadi Alias Dadi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 150 dengan Nomor DT 6919 EF No. Rangka: MH1KF1118FK286434 No.

Halaman 2 halaman 12, Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: KF11E-1292171 warna hitam milik Saksi Korban dengan alasan untuk pergi membeli makanan buat istri Terdakwa sehingga Saksi Korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut selanjutnya Saksi Korban menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali datang sehingga Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumahnya, selanjutnya Saksi Korban mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 150 dengan Nomor DT 6919 EF No. Rangka: MH1KF1118FK286434 No. Mesin: KF11E-1292171 warna hitam milik Saksi Korban telah digadai oleh Terdakwa kepada orang lain sehingga atas kejadian tersebut Saksi Korban laporkan ke Polsek Mandonga untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Wisnu Purwanto Alias Wisnu mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Asriadi Alias Dadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret Tahun 2022 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Jl. Lrg. Pandawa Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa "*Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita ketika Saksi Korban Wisnu Purwanto Alias Wisnu berada di kosnya, kemudian datang Terdakwa Asriadi Alias Dadi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 150 dengan Nomor DT 6919 EF No. Rangka: MH1KF1118FK286434 No. Mesin: KF11E-1292171 warna hitam milik Saksi Korban dengan alasan untuk pergi membeli makanan buat istri Terdakwa sehingga Saksi Korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut selanjutnya Saksi Korban menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali datang sehingga Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa

Halaman 3 halaman 12, Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Kdi



namun Terdakwa tidak ada dirumahnya, selanjutnya Saksi Korban mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 150 dengan Nomor DT 6919 EF No. Rangka: MH1KF1118FK286434 No. Mesin: KF11E-1292171 warna hitam milik Saksi Korban telah digadai oleh Terdakwa kepada orang lain sehingga atas kejadian tersebut Saksi Korban laporkan kepolsek mandonga untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban WISNU PURWANTO Alias WISNU mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wisnu Purwanto Alias Wisnu

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Jalan Lorong Pandawa, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF warna hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita, ketika Saksi Korban sedang berada di kost bersama istri yang bernama Saksi Firdalatifah Alias Ipah, kemudian datang Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF warna hitam milik Saksi Korban dengan alasan untuk pergi membeli makanan buat istri Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi Korban pinjamkan, selanjutnya Saksi Korban menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali datang



sehingga Saksi Korban pergi kerumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mendapat informasi sepeda motor milik Saksi Korban telah digadai oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi Firdalatifah Alias Ipah

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret Tahun 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Jalan Lorong Pandawa, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF warna hitam milik Saksi Korban Wisnu Purwanto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita, ketika Saksi Korban Wisnu Purwanto sedang berada di kost bersama Saksi yang merupakan istri dari Saksi Korban Wisnu Purwanto, kemudian datang Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF warna hitam milik Saksi Korban dengan alasan untuk pergi membeli makanan buat istri Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi Korban Wisnu Purwanto pinjamkan, selanjutnya Saksi Korban menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali datang sehingga Saksi Korban pergi kerumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mendapat informasi sepeda motor milik Saksi Korban telah digadai oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Wisnu Purwanto mengalami kerugian sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 5 halaman 12, Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret Tahun 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Jalan Lorong Pandawa, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF warna hitam milik Saksi Korban Wisnu Purwanto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita, ketika Saksi Korban Wisnu Purwanto sedang berada di kost, Terdakwa datang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT 6919 EF warna hitam milik Saksi Korban dengan alasan untuk pergi membeli makanan buat istri Terdakwa.;
- Bahwa setelah Saksi Korban Wisnu Purwanto meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut, selanjutnya Terdakwa pakai untuk jalan-jalan selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Ipul untuk menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi Korban Wisnu Purwanto seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadai motor tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Korban sebagai pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF, No. Rangka: MH1KF1118FK286434, No. Mesin: KF11E-1292171 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan

Halaman 6 halaman 12, Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa tindak pidana penggelapan dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret Tahun 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Jalan Lorong Pandawa, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF warna hitam milik Saksi Korban Wisnu Purwanto;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita, ketika Saksi Korban Wisnu Purwanto sedang berada di kost, Terdakwa datang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT 6919 EF warna hitam milik Saksi Korban dengan alasan untuk pergi membeli makanan buat istri Terdakwa;
5. Bahwa setelah Saksi Korban Wisnu Purwanto meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut, selanjutnya Terdakwa pakai untuk jalan-jalan selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Ipul untuk menggadaikan motor tersebut;
6. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi Korban Wisnu Purwanto seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Korban sebagai pemilik barang;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Wisnu Purwanto mengalami kerugian sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
9. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 7 halaman 12, Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Asriadi Alias Dadi berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas dapat dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua: perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan ada padanya bukan karena kejahatan”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barangsiapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke persoonen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana adalah Terdakwa Asriadi Alias Dadi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuktian unsur “barangsiapa” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Asriadi Alias Dadi sehingga Majelis yakin tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak mempunyai pengertian setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan seakan-akan sebagai pemilik atas barang itu sedangkan pelaku bukanlah pemilik atau pelaku tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa definisi unsur ini lebih lanjut diuraikan dalam buku karangan P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang berjudul Hukum Pidana Indonesia yang menjabarkan bahwa “menguasai secara melawan hak” adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelyk zich toeieigent” yang menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ditafsirkan sebagai “het zich wederrechtelyk al heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is” atau “ secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Berbeda dengan didalam kejahatan pencurian, dimana unsur “zich toeieigenen” ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka didalam kejahatan penggelapan ini unsur “zich toeieigenen” itu merupakan unsur obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan didalam kejahatan pencurian dimana perbuatan “zich toeieigenen” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan “zich toeieigenen” itu sendiri harus selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai;

Menimbang, bahwa barang itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, dimana barang dalam unsur ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada sesuatu barang milik orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita, ketika Saksi Korban Wisnu Purwanto sedang berada di kost, kemudian Terdakwa datang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT 6919 EF warna hitam milik Saksi Korban dengan alasan untuk pergi membeli makanan buat istri Terdakwa. Setelah Saksi Korban Wisnu Purwanto meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut, selanjutnya Terdakwa pakai untuk jalan-jalan selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Ipul untuk menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Wisnu Purwanto Alias Wisnu mengalami kerugian sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hal tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagai syarat untuk terpenuhinya unsur ini adalah apakah ada perbuatan dari Terdakwa yang melawan hak dalam menguasai barang tersebut?, dalam artian apakah ada perbuatan Terdakwa yang menunjukkan seakan-akan Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF warna hitam tersebut?;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan, Majelis Hakim dapat mengkonstruksikan sebuah alur bahwa Terdakwa setelah meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Wisnu Purwanto, kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Wisnu Purwanto sebagai pemilik barang (*in casu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF warna hitam*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas *telah nyata* bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF warna hitam milik Saksi Korban Wisnu Purwanto seolah-olah milik pribadi Terdakwa sendiri merupakan perbuatan yang terqualifikasi sebagai perbuatan secara tanpa hak, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah

Halaman 10 halaman 12, Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF, No. Rangka: MH1KF1118FK286434, No. Mesin: KF11E-1292171 warna hitam, oleh karena dipersidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Wisnu Purwanto maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa tetapi untuk mengingatkan Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Wisnu Purwanto
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 11 halaman 12, Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, terutama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asriadi Alias Dadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asriadi Alias Dadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan Nomor DT-6919-EF, No. Rangka: MH1KF1118FK286434, No. Mesin: KF11E-1292171 warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Wisnu Purwanto Alias Wisnu;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami Andi Eddy Viyata, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Wahyu Bintoro, S.H. dan Nursinah, S.H.,M.H., sebagai Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Nursinah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Halaman 12 halaman 12, Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)